



**GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 481 TAHUN 2024

TENTANG

PERSETUJUAN PINJAM PAKAI BARANG MILIK DAERAH BERUPA SEBAGIAN TANAH YANG TERLETAK DI PERUMAHAN TAMAN MERUYA ILIR, JALAN SAFIR RAYA BLOK E7, KELURAHAN MERUYA UTARA, KECAMATAN KEMBANGAN, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT, KEPADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH METROPOLITAN JAKARTA RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** :
- a. bahwa barang milik daerah berupa sebagian tanah yang terletak di Perumahan Taman Meruya Ilir, Jalan Safir Raya Blok E7, Kelurahan Meruya Utara, Kecamatan Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat, telah dimohon pinjam pakai oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Metropolitan Jakarta Raya sesuai surat tanggal 15 Februari 2024 Nomor B/2549/II/LOG.1.8/2024;
 - b. bahwa berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan oleh Tim Pertimbangan Pemanfaatan Barang Milik Daerah (TP2B) yang dikoordinasikan oleh Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana tercantum dalam Nota Dinas Nomor 621/PU.03.03 tanggal 29 Februari 2024, permohonan pinjam pakai sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dapat dipertimbangkan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Pinjam Pakai Barang Milik Daerah Berupa Sebagian Tanah yang Terletak di Perumahan Taman Meruya Ilir, Jalan Safir Raya Blok E7, Kelurahan Meruya Utara, Kecamatan Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat, kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Metropolitan Jakarta Raya;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERSETUJUAN PINJAM PAKAI BARANG MILIK DAERAH BERUPA SEBAGIAN TANAH YANG TERLETAK DI PERUMAHAN TAMAN MERUYA ILIR, JALAN SAFIR RAYA BLOK E7, KELURAHAN MERUYA UTARA, KECAMATAN KEMBANGAN, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT, KEPADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH METROPOLITAN JAKARTA RAYA.

KESATU : Menyetujui pinjam pakai barang milik daerah berupa sebagian tanah yang terletak di Perumahan Taman Meruya Ilir, Jalan Safir Raya Blok E7, Kelurahan Meruya Utara, Kecamatan Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat, kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Metropolitan Jakarta Raya untuk Kantor Kepolisian Sektor Kembangan Jakarta Barat.

KEDUA : Barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercatat dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) A Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan data sebagai berikut:

Luas tanah keseluruhan	:	4.840 m ² (empat ribu delapan ratus empat puluh meter persegi)
Luas tanah yang dipinjam pakai	:	1.340 m ² (seribu tiga ratus empat puluh meter persegi)
Nomor barang	:	<u>11.09.0.07.41.00.00.00.000.1995</u> 13.10.10.104.002.000035

- KETIGA** : Persetujuan pinjam pakai barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. pinjam pakai barang milik daerah diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang; dan
 - b. Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Metropolitan Jakarta Raya berkewajiban:
 1. membiayai perawatan, pemeliharaan, kebersihan, dan pengamanan barang milik daerah;
 2. menggunakan barang milik daerah hanya untuk Kantor Kepolisian Sektor Kembangan Jakarta Barat dan tidak boleh dialihkan, disewakan dan/atau dikerjasamakan dengan pihak lain, maupun dijaminkan utang dengan dibebankan hak tanggungan dalam bentuk apapun;
 3. melaporkan pelaksanaan pinjam pakai barang milik daerah kepada Gubernur u.p. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta secara berkala setahun sekali atau sewaktu-waktu bila diperlukan; dan
 4. mengembalikan barang milik daerah setelah jangka waktu pinjam pakai berakhir dan tidak diperpanjang.
- KEEMPAT** : Pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Gubernur ini akan dituangkan dalam Perjanjian Pinjam Pakai antara Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Metropolitan Jakarta Raya paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Gubernur ini.
- KELIMA** : Menugaskan Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk menandatangani Perjanjian Pinjam Pakai sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT dan melakukan pengendalian/pemantauan terhadap pelaksanaan pinjam pakai barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU.
- KEENAM** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Juli 2024

Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



HERU BUDI HARTONO

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat
5. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta